

BANK INDONESIA SEBAGAI SATU-SATUNYA PEMOHON PAILIT TERHADAP DEBITUR BERUPA BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998

Gabriel Marcel Oloan ¹⁾ Roedjiono ²⁾

Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Intisari

Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pemikiran dari Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan bahwa terhadap debitur berupa bank pengajuan permohonan pailit hanya boleh dilakukan oleh Bank Indonesia, serta untuk mengetahui apakah pelaksanaan ketentuan tersebut dapat menjamin tujuan yang hendak dicapai oleh pasal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Untuk menunjang dan melengkapi penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer untuk mengetahui perilaku atau fakta (*das Sein*) dengan menggunakan cara wawancara terhadap responden. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.


Berdasarkan penelitian diketahui bahwa:

1. Dasar pemikiran dari Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya yang menjadi nasabah penabung di bank-bank. Kewenangan untuk mengajukan permohonan hanya diberikan kepada Bank Indonesia karena fungsi dan peranannya sebagai bank sentral di Indonesia.
2. Pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Kepailitan sejauh ini sudah menjamin tujuan yang ingin dicapai oleh pasal tersebut, yaitu melindungi dana masyarakat yang disimpan pada bank-bank nasional, berupaya mencegah terjadinya dampak-dampak yang mungkin timbul bila ada pernyataan pailit terhadap suatu bank, serta melindungi kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait dengan industri perbankan nasional.

Kata kunci : Bank Indonesia, Satu-satunya Pemohon, Bank, Kepailitan

¹⁾ Jl. Bangau No. 36, Palembang 30113

²⁾ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



THE BANK OF INDONESIA AS THE SOLE AUTHORITY TO FILE A BANKRUPTCY AGAINST A BANK AS A DEBTOR BASED ON THE ACT NO. 4/1998

Gabriel Marcel Oloan¹ and Roedjiono²

Magister Kenotariatan
Postgraduate Program, Gadjah Mada University

ABSTRACT

The research sets two objectives. It aims to understand the rationale of the article 1 subsection (3) of the Act No. 4/1998 on Bankruptcy, which regulates that the Bank of Indonesia is the sole authority to file a bankruptcy against a bank as a debtor. It also aims to study whether the implementation of this regulation is capable of achieving the goal set by that Act.

This is a juridical, normative research based on a library study to obtain the secondary data. It also conducted a field research for the support by obtaining the primary data that describe the behavior or fact (*das Sein*) through interviews with respondents. The data were then analyzed qualitatively.

The research finds:

1. The rationale of the article 1 subsection (3) of the Act no. 4/1998 is to protect public interest, especially that of the customers who deposit money in banks. The authority to file a bankruptcy lies in the Bank of Indonesia because of its function as the Central Bank of Indonesia.
2. The implementation of the article 1 subsection (3) of the Act no. 4/1998 on Bankruptcy has so far been able to achieve the goals set by this regulation. The goals are to protect public fund deposited in the national banks, to prevent the negative impacts that might happen due to a bankruptcy statement against a particular bank, and to protect the interests of the concerned parties in the national banking industry.

Keywords: The Bank of Indonesia, Sole Authority, Debtor Bank, Bankruptcy,

¹ Jl. Bangau No. 36, Palembang 30113

² Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta